



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jl. Gajahmada No. 02 Telp. (0283) 491270, Fax. (0283) 492211 - SLAWI 52416

laman: [www.dikbud.tegalkab.go.id](http://www.dikbud.tegalkab.go.id)

Slawi, 4 September 2017

Nomor : 420 / 04 / 06944  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan

K e p a d a  
Yth. Kepala SD, SMP Negeri/Swasta  
Se- Kabupaten Tegal  
di  
T E M P A T

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 11/D/PP/2017 tanggal 1 Agustus 2017 tentang Pemutakhiran Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Tahun Pelajaran 2017/2018, kami sampaikan bahwa dalam rangka pemutakhiran DAPODIKDASMEN Tahun Ajaran 2017/2018 semester I, kami mohon bantuan Saudara memerintahkan operator sekolah untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan pemutakhiran Data Pokok Pendidikan Semester I Tahun Pelajaran 2017/2018 dengan menggunakan Aplikasi Dapodik Versi 2018;
2. File aplikasi, formulir, panduan, dan perangkat pendataan lainnya dapat diunduh di laman [dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id](http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id);
3. Sekolah sebagai sumber data langsung, dihimbau untuk meningkatkan kelengkapan, akurasi dan kebenaran data yang dikirim melalui aplikasi DAPODIK;
4. Kepala Sekolah mengesahkan dokumen PAKTA INTEGRITAS yang di-**generate** oleh system untuk diserahkan ke Dinas Pendidikan sebagai dokumen formal tanggung jawab kebenaran data;
5. Sekolah yang tidak mengirimkan data DAPODIK dianggap sudah tidak beroperasi/tutup dan dilakukan penghapusan (**softdelete**) dari system. Untuk pengaktifan kembali, hubungi admin DAPODIK pusat melalui alamat email [dapo.dikdasmen@kemdikbud.go.id](mailto:dapo.dikdasmen@kemdikbud.go.id). Daftar Sekolah yang dihapus dapat dilihat di laman [dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id](http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id);
6. Batas cut-off DAPODIK untuk program BOS triwulan 4 adalah tanggal 21 September 2017, namun pemutakhiran DAPODIK dapat berjalan hingga akhir semester;
7. Prosedur dan mekanisme pendataan DAPODIK tidak berbeda dari tahun sebelumnya;
8. Dinas Pendidikan Provinsi dan Kab/Kota mensosialisasikan sekaligus melakukan bimbingan teknis ke seluruh sekolah dalam rangka pemutakhiran data DAPODIK;
9. LPMP melakukan validasi data DAPODIK dari system yang sudah disiapkan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Tegal



**RETNO SUPROBOWATI, SH, MM, M.Kn**

Pembina Utama Muda

NIP. 19601101 198603 2 008